



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma, tempat kediaman -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

#### melawan

**Tergugat**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK, tempat kediaman di -----, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai

**Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 18 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA TBK. tanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 24 Juni 2004.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di -----

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :

- a. Anak Pertama.
- b. Anak Kedua.
- c. Anak Ketiga

yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis selama 10 tahun, tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

- a. Penggugat dengan Tergugat berbeda aqidah, Tergugat menganut aliran syiah.
- b. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Berjudi.

7. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

9. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah berupaya merukunkan keduanya sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan, Tergugat telah dipanggil telah oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 17 November 2017 untuk sidang tanggal 29 November 2017 dan tanggal 14 Desember 2017 untuk sidang tanggal 3 Januari 2018, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SDN 011 Meral, Kabupaten Karimun, telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan Bupati Karimun Nomor ----- tanggal 4 September 2017 tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama ----- .

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula dilegalisir oleh Panitera (bukti P).

Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan bernama :

1. Saksi I, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama ----- ketika melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tahun 2004 di Kecamatan Meral.
  - Bahwa ketika menikah Tergugat berstatus bujang sedangkan Penggugat gadis.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir di rumah sendiri di daerah bukit tembak hingga keduanya berpisah.
  - Bahwa dari perkawinan keduanya hingga kini sudah dikaruniai tiga orang anak yang kini ikut bersama Penggugat.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak 2015 saksi pernah melihat langsung sebanyak 3 kali keduanya bertengkar penyebabnya disamping Tergugat sering main judi dengan menyabung ayam, pula Tergugat sebagai penganut syiah serta Tergugat juga pernah bertindak kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015, Penggugat telah pergi dari rumah bersama karena tidak tahan dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta.
- Bahwa saksi dan keluarga pihak Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

**2. Saksi II**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama ----- ketika melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tahun 2004 di Kecamatan Meral.
  - Bahwa ketika menikah Tergugat berstatus bujang sedangkan Penggugat gadis.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir di rumah sendiri di daerah bukit tembak hingga keduanya berpisah.
  - Bahwa dari perkawinan keduanya hingga kini sudah dikaruniai tiga orang anak yang kini ikut bersama Penggugat.
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak 2015 saksi pernah melihat

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK



langsung sebanyak 3 kali keduanya bertengkar penyebabnya disamping Tergugat sering main judi dengan menyabung ayam, pula Tergugat sebagai penganut syiah serta Tergugat juga pernah bertindak kasar terhadap Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015, Penggugat telah pergi dari rumah bersama karena tidak tahan dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta.
- Bahwa saksi dan keluarga pihak Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Karimun yang telah memperoleh Surat Izin dari Bupati Karimun Nomor ----- tanggal 4 September 2017 tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Desy Nafrianti. Karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya penasihatian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 Juni 2004, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan cerai Penggugat

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat karena antara keduanya sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga telah melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan Penggugat (penganut aliran Syiah), dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan suka berjudi; Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan demi kenyamanan keluarganya; dengan kondisi demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308, 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi- saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun terakhir sudah sering terjadi perselisihan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan Penggugat (sebagai penganut aliran Syiah), Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan suka berjudi;nyabung ayam, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab, dapat melindunginya dengan memenuhi kebutuhan (biaya hidup dan yang lainnya) bagi Penggugat, dan menjaga keluarganya tidak terpengaruh oleh orang lain yang tidak ada manfaatnya.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun, keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK



Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/ rohani antara suami istri. Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن

Artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika

Hal 10 dari 14 hal. PutusanNo. 0370/Pdt.G/2017/PA.TBK



*terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :



Artinya “Menghindari kerusakan harus didahulukan/diutamakan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK*



salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1439 Hijriyah oleh kami, **Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.** sebagai Ketua Majelis, **H. SAIK, S.Ag., M.H.** dan **ADI SUFRIADI, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **MUHAMMAD AZMI, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 0370/Pdt.G/2017/PA. TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota	Ketua Majelis	Hakim Anggota
H. SAIK, S.Ag., M.H.	KIAGUS ISHAK	ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera

**WVv-**

**MUHAMMAD AZMI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran
2. Administrasi
3. Panggilan P 1x
4. Panggilan T 2x
5. Redaksi
6. Meterai

Jumlah



Rp	30.000,
R	50.000,00
Rp	86.000,00
Rp	350.000,00
Rp	5.000,00
Rp	<u>6.000.00</u>
Rp	527.000,00

Terbilang : lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)